



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan ....., RT.... RW.... Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ....., RT...../RW....., Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Kfn pada tanggal 03 Oktober 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tanggal .....

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di ....., Kabupaten ....., selama kurang lebih 2 tahun;

3.-----

Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ..... (perempuan) usia 3 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah 2 tahun pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak mulai pindah ke ....., Kabupaten ....., yang disebabkan kecemburuan Termohon kepada Pemohon;

5.-----

Bahwa Termohon sering mengungkit masa lalu Pemohon dan memancing pertengkaran dengan Pemohon dimana orang tua Termohon juga ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

6.-----

Puncaknya pada bulan Oktober tahun 2016 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mengeluh dan marah-marah saat mengurus Pemohon selama Pemohon sakit dan rawat inap di Rumah Sakit ....., yang memicu kemarahan Pemohon hingga Pemohon khilaf dan menampar wajah Termohon;

7.-----

Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon dijemput oleh orang tua Termohon dan dibawa kembali ke tempat tinggal orang tua Termohon di Halilulik dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sekitar kurang lebih 2 tahun;

Halaman 2 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa setelah perselisihan-perselisihan tersebut, Pemohon sudah berupaya untuk rujuk kembali bersama Termohon, namun Termohon menolak permintaan Pemohon;

9.-----

Bahwa akibat tidak menemukan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi;

10.-----

Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

11.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan mengadili Pemohon dan Termohon yang selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam petitem surat permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Kfn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas pemanggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa pada hari sidang pertama secara lisan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama secara lisan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan dan dikabulkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut, hal ini sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Halaman 4 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Kfn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Nursal, S.Ag.,M.Sy. dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana dibacakan pada hari Selasa Tanggal 04 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Siti Aminah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nursal, S.Ag.,M.Sy.

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera Pengganti

Siti Aminah, S.HI.

Rincian biaya perkara : \_\_\_\_\_

Halaman 5 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Kfn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|             |                      |  |
|-------------|----------------------|--|
| 1.          | Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000,-                            |
| 2.          | Biaya proses         | Rp. 50.000,-                           |
| 3.          | Biaya Panggilan      | Rp 209.000,-                           |
| 4.          | Biaya Redaksi        | Rp 5.000,-                             |
| 5.          | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u>                     |
| J u m l a h |                      | Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Kfn